UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS
Nomor : ST/187-A/VI/2020/FH-UBJ

Tentang
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2019/2020.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Nama : **FRANSISKA NOVITA ELEANORA, S.H., M.HUM.**
   NIDN : 0313047703
2. Nama : **ANDANG SARI, S.H., M.H.**
   NIDN : 0329016101

Untuk :
1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020 pada Jurnal Progresif : Jurnal Hukum Volume XIV Nomor 1, Juni 2020 dengan judul **"Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak".**
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Juni 2020
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

Register Login

PROGRESIF
JURNAL HUKUM
ISSN : 1978-4619 (Printed), ISSN : 2655-2094 (Online)

Articles

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum

Law and Fact

Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778

Abstract views: 2969 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

Reklamasi pantai berkaitan dengan status hukum tanah dan pendapatan daerah dalam tatanan negara Indonesia

H Muhamad Rezky Pahlawan MP

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1620

Abstract views: 851 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

Checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018

Nehru Asyikin

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1653

Abstract views: 635 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485

Abstract views: 682 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

Antroposentrisme dan budaya hukum lingkungan (Studi eksploitasi timah di Belitung Timur)

Dwi Haryadi, Darwance Darwance, Putra Pratama Saputra

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777

Abstract views: 993 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

The The Solid Waste Management Through Process of Sorting and Shedule of Household Waste as Eforts of Environment Law Enforcement in Indonesia

Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh, Arcelinocent E. Pangemanan

PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1662

Abstract views: 591 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 0

PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
siska_ita@yahoo.com

Abstract

Protection of children's rights is the protection of their lives which includes everything in the form of activities that will always be able to guarantee and protect them so that they are always able to live, grow and also develop and participate or play an active role in all activities optimally based on their humanity in accordance with its dignity and also its dignity and avoid acts violence and discrimination. (1) Also included in protecting against marriages a young age, and if there is of course a violation of children's rights, especially the right to life, health, education, (2) this study uses normative juridical research by examining library or secondary material a basic material and searching with literature and also laws and regulations relating to early marriage which are reviewed the perspective of protecting children. (3) The rise of child marriage at young age is mostly due to poverty and also to promiscuity. (4) And efforts are made to prevent it from empowering children with skilled information, improving access and quality of informal education, as well as supporting and making various regulatory policies for early marriage in ensuring certainty of the protection of children's rights.
Keywords: marriage, protection, right, children

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak, lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari pernikahan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor pengahambat akibat pernikahan tesebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. Agar anak terlindungi dari pernikahan dini, ada baiknya orang tua memperhatikan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Sulitnya mencegah pernikahan dini atau maraknya pernikahan dini disebabkan adanya dispensasi yang diperbolehkan seperti anak usia 16 tahun boleh menikah, namun harus ada ijin dari orang tua dan ijin dari pengadilan setempat. Di samping itu, banyak juga pernikahan dini yang

dilakukan secar sembunyi dengan cara nikah siri atau sudah hamil sebelu menikah. Kalau sudah begini yang dirugikan pastilah perempuan karena nantinya akan menjadi seorang ibu, dan anak yang dilahirkannya pertumbuhannya tidak sempurna, bahkan terjadinya bisa karena adanya pergaulan yang bebas dan alasan ekonomi atau kemiskinan.[1]

Sesuai dengan rumusan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa disebutkan anak adalah belum beruaia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan pasal 1, sedangkan dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan faktor dari rkonomi, juga pendidikan, dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku[2], dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya uatau melanjutkan sekolahnya lagi pernikahan dini juga mengakibatkan seorang anak perempuan akan memiliki resiko kematian akan memiliki resiko kematian saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur. Dampak yang lain akibat menikah dini bagi anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak persoalan seperti dampak psikologis (cemas, depresi, bahkan ingin bunuh diri). Dampak terakhir yaitu mengenai masih rendahnya pengetahuannya tentang seksualitas seperti tentang penyakit menular HIV, AIDS.

Dampak diatas mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya, seusia anak tersebut haruslah belajar dulu duduk dibangku sekolah, mendapatkan pelajaran, bermain namun dengan

[1] Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya *Bagi* Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 400-401

[2] Jawaami, Arfian Jamul, "Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini" (17 April 2018) https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini, diakses 9 Mei 2020

pernikahan tesebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran, karena anak tidak dilindungi lagi. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah[3]. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah serta efeknya kedepannya, serta ketidaktahuaan mengakibatkan mereka menikahkan anak-anak mereka ataupun karena pergaulan yang bebas, peran orang tua yang harus siap dalam mengawasi dan memonitoring setiap perbuatan yang dilakukan anak. kesiapan dan peran aktif dari orang tua kepada anak-anaknya harus selalu mengawal dan diperhatikan.

Pernikahan diusia yang sangat muda atau disebut dengan pernikahan dini jika diamati Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya dimana *faktor pertama* karena ekonomi atau kemiskinan menyebabkan dari keluarga atau individu terdorong untuk melakukan perni kahan dini, *kedua* dan dikarenakan adanya keterbatasan dari akses pendidikan dimana tingkat dari pendidikan dan juga pengetahuan dari anak yang bersangkutan yang rendah dapat menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya pernikahan dini. *Ketiga* adanya alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat, dan kuatnya akan norma yang bersifat tradisional dan juga adanya tekanan dari masyarakat dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga yang dianggap berisiko terhadap adanya pernikahan dini atau yang dianggap masih sangat muda untuk mengambil sikap yang setuju atau dianggap pro terhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya, padahal banyak resiko yang dihadapi jika pernikahan yang sangat dini itu dilaksanakan kemamapanan dalam menghidupi keluarganya, reproduksi wanita yaitu anak yang dilahirkan biasana cacat, prematur, serta yang paling sering terjadi adalah imbasnya kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dapat terjadinya bentuk kekerasan secara fisik, dan psikis, juga penelantaran rumah tangga dan berujung kepada perceraian, dan jika sampai terjadi maka anak yang menjadi korban dikarenakan orangtuanya yang berpisah.

Sedangkan faktor yang keempat, adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan ari masyarakat dimana anak-anak sekarang dianggap lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas

[3] Harahap, Ana Pujianti, Aulia Amini, Catur Esty Pamungkas, "Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Ulul Albab*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1, 2018, hal. 32

dan kehamilan yang tidak dikehendaki), ini terkait dengan pergaulan yang bebas, kurnagnya pengawasan dari orantuanya dikarenakan kesibukan dari orangtuanya sehingga tidak mengamati atau memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, sering pulang malam atau dikarenakan keluarganya yang broken home atau bisa juga ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan mencari keluarga lain diluar sana sehingga terjadilah pergaulan bebas dan menyebabkan kehamilan dan untuk menutupi rasa malu atau aib dalam keluarga anak terpaksa dinikahkan di usia yang snagat belia sekali. Berdasarkan ketentuan diatas, maka masalah yang akan diteliti bagaimana pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian asas-asas dan teori-teori. Data yang digunakan adalah berupa suatu bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (menelusuri bahan pustaka). Data yang digunakan adalah berupa suatu bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan menggunakan buku, jurnal dan dokumen analisis normatifnya dari penelitian dapat menggunakan secara logis dan normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan logika, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini yang semakin meningkat dengan signifikan dan melanggar akan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk hidup sehingga dilakukan upaya upaya pencegahan agar pernikahan dini tidak terjadi lagi karena akan merusak generasi dari penerus bangsa, dengan upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak perlu juga diberikan kesadaran kepad masyarakat dan orangtua akan bahaya dna dampak dari pernikahan yang sangat muda ini, artinya kedepannya harus dipikirkan secara matang jika ingin melaksanakan pernikahan di usia dini dikarenakan harus adanya kematangna jiwa dan psikologi dari anak tersebut.[4].

C. Pembahasan

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Juga termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang

[4] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 11-12

masih berada dalam kandungan. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjamin pertumbuhannya, hak-haknya sebagai anak, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi di manapun si anak berada. Semua perlindungan terhadap anak didapat dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dimana anak harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya perlindungan yang dimaksud berdasarkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989, ada 10 hak yang diberikan kepada anak kita yaitu, hak untuk dapat bermain, hak untuk mendapatkan adanya pendidikan, hak untuk mendaatkan adanya perlindungan, hak untuk mendapatkan adanya suatu indentitas, hak untuk mendapatkan adanya status akan kebangsaan, hak untuk mendapatkan adanya makanan, hak untuk mendapatkan juga akses akan kesehatan, hak untuk mendapatkan adanya rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan dan perlakuan yang layak artinya tidak adanya tindakan diskriminasi karena anak mendapatkan haknya tanpa adnaya perbedaan antara yang satu dengan yang lain dengan tidak melihat suku, agama, ras dan antar golongan, dan hak untuk memiliki suatu peran dalam pembangunan.

2. Batas Usia Perkawinan Bagi Anak

Untuk seorang melangsungkan perkawinan, batas unmur adalah merupakan hal yang penting. Karena perkawinan yang sempurna adalah kedua calon pasangan harus matang secara biologis dan psikologisnya serta matang jiwa dan raganya agar perkawinan itu terwujud dengan baik dan sehat serta mendapatkan keturunan yang sehat dan baik pula tanpa berakhir dengan perceraian[5]. Misalnya karena perkawinan yang tidak diinginkan disebabkan karena hamil di luar nikah, namun adanya aturan yang menyatakan bahwa anak adalah yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam revisi ari undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berusia sama-sama 19 tahun, dimaan jikalau diamati bahwa usia ini sudah lulus sekolah menengah pertama (SMA), tetapi apakah sudah matang akan jiwanya dna kedewasaannya ? artinya kedepannya sudah siap segalanya, baik secara psikologinya dan juga ekonominya, jangan sampai terjadi perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, penulis mengambil kesimpulan bahwa disebut akan ukuran kedewasaan

[5] Apriyanti, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro, Ratih Indraswari, Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1, 2018, hal. 62

adalah diatas 23 tahun dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap dirinya, orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya dalam menghidupi keluarganya

3. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan suci dan siapapun berharap bahwa perkawinannya akan langgeng seumur hidup dan harmonis dalam menjalankan biduk rumah tangganya, namun jika dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat pedesaan masih rendah dan belum memadai. Jadi tidak heran jika sebagian besar masyarakatnya masih berpegang teguh pada tradisi kuno terutama orang tuanya yang ingin secepatnya mengawinkan anak perempuannya dengan alasan ingin cepat punya cucu, selain dari pada itu orang tua akan merasa malu kalau anak perempuannya tidak kawin muda yang nantinya menimbulkan aib dalam keluarganya. Selain itu adanya anggapan sebagian orang bahwa dengan menikahkan anak maka tanggungjawab orangtua selesai dan menjadi tanggungjawab suaminya atau bertanggungjawab pada diri sendiri, apalagi kalau memiliki anak perempuan yang cantik oleh orang tuanya dieksploitasi dalam perkawinan, dikarenakan kondisi ekonomi dan himpitan hutang atau terjerat hitang sering membuka adanya eksploitasi terhadap anak, terjadinya perdagangan anak dengan tujuan menikahkan anaknya maka hutangnya dianggap lunas atau tidak ada sama sekali. Tapi jangan heran di masyarakat modern pun ada juga perkawinan di bawah umur tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur biasanya bermula dari ketahuannya kerja sama antara petugas pegawai pencatat nikah dengan para orang tua calon pasangan yang memanipulasi umur, bila terjadi masalah dalam rumah tangga pasangan tersebut yang berujung pada perceraian di pengadilan setempat, ternyata diketahui bahwa pasangan tersebut belum cukup umur untuk menikah[6].

4. Masalah Perkawinan Anak

Setiap manusia pasti menginginkan perkawinan terjadi pada dirinya. Dorongan ingin menikah semakin kuat ketika orang tersebut semakin tumbuh dewasa. Melalui pernikahan pula pasangan suami istri menginginkan rumah tangganya berjalan dengan aman , tenteram, bahagia, dan sejahtera. Karena tergiur oleh kebahagiaan yang demikian itu, maka banyak kita temukan remaja di bawah umur ingin buru-buru untuk segera menikah, bahkan tidak sedikit di antara remaja tersebut yang rela

[6] Koro, Abdi, H.M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung : Alumni, hal. 18

putus sekolah , meskipun mereka sebenarnya belum siap untuk menjalankan sebuah rumah tangga, baik secara fisik maupun mental.

Sehingga menimbulkan akibat dalam menjalankan rumah tangganya, pasangan tersebut akan menghadapi banyak masalah. Seperti minimnya pengetahuan dan pengalaman, maka pasangan yang sangat muda ini banyak yang tidak bisa mengurus anak dengan benar, atau anak yang dilahirkan lemah, atau mengalami kendala soal ekonomi karena pasangan ini sangat muda dan tidak memiliki pendidikan formal dan tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, yang pada akhirnya membebani orang tua masing-masing pasangan tersebut, atau sebab yang lain adalah kurang dewasa dalam menghadapi perbedaan di antara pasangan tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah keretakan yang berakhir dengan perceraian. Dengan adanya gejala seperti ini tentunya pemerintah sangat berperan untuk membuat aturan. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah unit yang paling kecil dalam masyarakat. Jika kesejahteraan keluarga saja tidak terwujud, bagaimana pula kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Penetapan usia perkawinan oleh pemerintah sebenarnya mempunyai tujuan bagus. Tapi ketika dihadapkan pada kenyataan, kita akan menemukan banyak masalah, yaitu banyaknya perkawinan yang terjadi karena alasan-alasan tertentu yang tidak memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya, kalau perkawinan tertunda khawatir terjadi perzinahan. Bahkan mungkin karena kebelet ingin kawin, tidak sedikit remaja yang merekayasa usianya supaya mencapai batas minimal untuk kawin. Jadi jika melihat alasan-alasan tersebut, maka perkawinan anak di bawah umur yang marak terjadi saat ini harus dilarang karena membawa banyak dampak negative bagi berlangsungnya rumah tangga nantinya. Sebab pada usia muda tersebut calon pasangan belum ada kesiapan fisik, mental dan materi yang belum matang[7]

5. Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi.

[7] Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", *Serat Acitya (Jurnal Ilmiah)*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 6, No. 1, 2017, hal. 136

Perlindungan akan hak-hak anak sudah daitur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setuiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan ayatnya yang ke-2 disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya[8]

Penerapan dari Aturan atau Undang-Undang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya akan adana pernihakan diusia dini anak[9]

Pencegahan tersebut selain menerpkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekkonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usiai dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan

[8] Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija, "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian", *Jurnal Empati*, Semarang, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 140

[9] Dewi, Chintia Kusuma, "Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka" *Jurist-Disction*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, vol. 1, No. 2, 2018, hal. 478

masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya pernikahan dini serta efek dan danpaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak. dan tidak membiarkan menonton film film atau melihat gambar gambar yang berbau atau berisikan pornografi.

Perlindungan akan anak-anak yang ada sesuai dengan asas-asas perlindungan akan prinsip-prinsip yang pokok, yaitu pertanggungjawaban dari seluruh lapisan yang merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin dan terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak-anak. Dimana rangkaian dari kegiatan yang dimaksud dalam prakteknya harus selalu berkelanjutan dan terarah dalam kehidupannya guna menjamin akan adanya pertumbuhan baik atau dari perkembangan akan kehidupan anak, secara sosial, maupun fisik dan atau secara mental[10].

Tindakan atau kegiatan yang ada ini bertujauan agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang terbaik, dan diharapkan akan adanya bagian atau suatu penerus dari bangsa yang memang potensial, dan tangguh, juga dianggap memiliki sikap yang naionalisme yang dijiwai serta berlandaskan akan nilai-nilai dari Pancasila, serta adanya sikap dalam berkemauan dan bekerja keras untuk menjaga akan kesatuan dan juga persatuan dari bangsa danjuga negara. Upaya akan adanya usaha dari anak dan perlindungannya juga sangat perlu dilaksanakan sejak dari awal, yakni adanya sejak dari adanya janin dan sejak dalam dan sejak berada di kandungan bahkan sampai si anak tersebut berumur atau usianya 18 (delapan belas) tahun[11].

Bertitik dari tolak dan konsepsi akan anak dan perlindungannya secara utuh, komprehensip dan menyeluruh maka kewajiban dalam memberikan perlindungan tersebut kepada anak-anak harus didasarkan kepada asas-asas :

Semakin dapat dijelaskan bahwa adanya tujuan dari perlindungan akan hak anak yaitu :

- Terpenuhinya akan hak-hak dari anak untuk selalu dapat hidup,dan tumbuh,serta berkembang, dan juga berpartisipasi optimal dan sesuai dengan adanya juga harkat dan juga martabat dan kemanusiaan.
- Terlindunginya akan anak dari segala tindakan atau perlakuan kekerasan dan juga diskriminasi, dan juga demi terwujudnya akan anak anak

[10] Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Vol. 3 No. 1, 2014, hal. 2

[11] Musfiroh Rohmi, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 65

Indonesia yang lebih berkualitas,dan juga berahklak serta mulia dan juga sejahtera

Menurut Penulis pencegahan pernikahan anak diusia dini selain menerapkan aturan yang tegas dan sanksi bagi pelaku, namun juga perlu diberikan kesadaran bagi setiap orang, terutama orang tua untik menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah melepaskan tanggungjawabnya sebagai ornag tua namun dapa menimbulkan masalah baru baik bagi kesehatan ataupun dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Pengawasan sangatlah diperlukan mulai dari keluarga, sekolah yaitu guru-guru ataupun tenaga pendidik dan sampai masyarakat ataupu penegak hukum dan juga pemerintah, sosialisasi atau penyuluhan perlu selalu dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini tersebut. Karena pernikahan anak di usia anak dari perspektif perlindungan terhadap anak yaitu berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan mendapatkan pendidikan dan kesehatan, perlindungan akan hak hak anak merupakan bagian dari bagian akan hak asasi manusia, perlindungan utuh dan mneyeluruh harus diberikan kepada anak dengan upaya pencegahan pernikahan dini, karena anak adalah bagian dan merupakan penerus bangsa yang akan melanjutkan cia-cita perjuangan bangsa.

6. Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Upaya pencegahan disini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak

- Memberdayakan anak dengan informasi ketrampilan dan jaringan pendukung lainnya, dimana program ini berfokus atau terarah kepada diri anak dalam memberikan cara pelatihan serta adanya membangun informasi dan ketrampilan juga menciptakan akan lingkungan yang aman, serta mengembangkan jejaring hubungan yang baik. Dan program ini memiliki pengetahuan yang baik akan diri mereka sendiri dan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang dan juga pendek, dengan program ini anak-anak dapat belajar untuk mendapatkan informasi serta ketrampilan untuk mengatasi dan mengetahui akan dampak dari pernikahan dini tersebut.
- Mendidik dan juga menggerakkan orangtua dan anggota komunitas, dimana orangtua dan komunitas juga ikut berperan aktif dalam memberikan perlindungan anak, karena tatap muka ari orangtua, pemuka agama

dapat memberikan dukungan kepada anak, adanya edukasi terhadap kelompok dan komunitas sebagai alternatif dan juga konsekuensi dari pernikahan anak, melakukan kampanye atau juga sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan pernikahan dini dengan menggunakan media, disekolah, terhadap hak-hak anak, kesehatan sexual dan juga reproduksi, serta peran serta juga dari pemimpin atau tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti kepala keluarga dan juga anggota komunitas dalam memberikan penyuluhan akan pernikahan diusia muda.

- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menuda pernikahan bagi anak perempuan, dengan cara melatih, mendukung dan mendaftar anak-anak perempuan untuk bersekolah, program peningkatan kurikulum diseolah dengan materi ketrampilan hidup, juga kesehatan reproduksi, bahaya AIDS/HIV, dan kesadaran dari para gender, adanya program dalam pemberian beasiswa, juga subsidi dan suplai dengan tujuan agar anak-anak perempuan bersedia menjalani akan proses belajar mengajar disekolah adanya semangat dan kemauan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.
- Menawarkan dukungan akan ekonomi dan pemberian insentif bagi anak dan keluarganya, mendukung sepenuhnya keluarganya agar tidak berkekurangan baik dalam kebutuhan-kebutuhan terhadap sandang, pangan dna juga papan
- Membuat dan mendukung akan adanya kebijakan terhadap peraturan perundangan terhadap pernikahan di usia muda, dengan mempertimbangkan dan melihat budaya kolektivis dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan penanganan secara efektif, melalui :
    a. Peer support, atau kelompok dukungan terhadap keluarga -keluarga yang rentan untuk mengikuti budaya nikah paksa, sehingga para keluarga dapat memberikan komunitas dan pengetahuan mereka seputar pernkahan dini
    b. Psikoedukasi, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, dimana dapat diketahui jika ada masyarakat yang menolak

disertai dengan alasan yang rasional dan logis serta dapat diterima

c. Bekerjasama dengan lembaga Formal Setempat untuk memodifikasi Kebijakan, dengan memodifikasi kurikulum sekolah akan adanya materi dari pernikahan dini serta isu-isu yang ada
d. Follow-up dengan metode kampanye, dengan memanfaatkan media seperti poster, juga leaflet, tayangan dari video dan sebagainya yang didalamnya memuat konten tentang pernikahan dini, serta dampaknya secara fisik dan psikis dan juga adanya penekanan untuk selalu bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi.[12]

D. Penutup

Penyuluhan kepada masyarakat perlu diberikan, sehingga masyarakat memahami pengertian pernikahan anak di usia dini, efek ataupun dampaknya bagi anak, dan tujuan anak untuk selalu diberikan perlindungan karena menyangkut akan hak-haknya, disamping itu perlu adanya pengawasan dari orang tua atau masyarakat terhaap pernikahan anak diusai dini.

Penerapan hukuman kepada pelaku juga perlu diberikan agar hukum mempunyai kewibawaan, sehingga tumbuhnya tingkat kesadaran bagi masyarakat ataupun pelaku, perlu adanya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk menghindari pernikahan anak tersebut.

E. Daftar Pustaka

Apriyanti, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro, Ratih Indraswari, Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia,* Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1, 2018

Prayona, Baiq Arwindy, "Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini", (https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html, diakses, 17 Mei 2020

Dewi, Chintia Kusuma, "Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka" *Jurist-Disction,*

[12] Prayona, Baiq Arwindy, "Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini", (https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html, diakses, 17 Mei 2020

Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, vol. 1, No. 2, 2018

Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Vol. 3 No. 1, 2014

Harahap, Ana Pujianti, Aulia Amini, Catur Esty Pamungkas, "Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", Jurnal *Ulul Albab*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1, 2018

Jawaami, Arfian Jamul, "Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini" (17 April 2018) https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini, diakses 9 Mei 2020

Koro, Abdi, H.M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung : Alumni

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya *Bagi* Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016

Musfiroh Rohmi, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016.

Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija, "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian", *Jurnal Empati*, Semarang, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, 2018

Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", *Serat Acitya (Jurnal Ilmiah)*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 6, No. 1, 2017

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 Tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.